



PUTUSAN

Nomor 3339 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. MUNAWIR SALIM, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Gayaman, RT 07/RW 02, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

1. **Drs. IMRON DJAMIL**, bertempat tinggal di Dusun Petengan Nomor 216, Desa Tambakrejo, RT 001/RW 007, Kecamatan/ Kabupaten Jombang;

2. **Dra. TITI MARYAM** (Isteri Tergugat I), bertempat tinggal di Dusun Petengan Nomor 216, Desa Tambakrejo, RT 001/ RW 007, Kecamatan/Kabupaten Jombang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rangga Adi Fitriyono, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gunung Sari Indah BB-42, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat I yang dengan persetujuan istrinya (Tergugat II) pada tanggal 6 September 2012 telah mengadakan perjanjian hutang piutang, dimana Penggugat sebagai pihak yang memberikan pinjaman/hutang, sedangkan Tergugat I sebagai pihak yang berhutang;



2. Bahwa, perjanjian hutang piutang tersebut telah dituangkan didalam akta pengakuan hutang Nomor 3 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Masruchin, S.H., M.H., Notaris di Jombang;
3. Bahwa, Tergugat I didalam akta pengakuan hutang tersebut sebagai pihak pertama, sedangkan Penggugat sebagai pihak kedua;
4. Bahwa, didalam Pasal 1 akta pengakuan hutang tersebut disebutkan bahwa pihak pertama telah mengaku mempunyai hutang/pinjaman kepada pihak kedua yang mengaku telah menghutangkan/meminjamkan kepada peminjam/pihak pertama uang sejumlah Rp1.023.070.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
5. Bahwa, peminjaman/hutang tersebut untuk jangka waktu 10 bulan terhitung sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 (Pasal 2 akta pengakuan hutang Nomor 3);
6. Didalam Pasal 3 akta pengakuan hutang tersebut disebutkan bahwa Tergugat I/peminjam/pihak pertama sanggup melunasi hutangnya beserta biaya-biaya lainnya yang harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 22 Juli 2013;
7. Bahwa, Tergugat I menyatakan akan menyerahkan jaminan untuk menjamin kelancaran dalam pelunasan hutangnya tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akta pengakuan hutang Nomor 3 tersebut ditandatangani (Pasal 4).
8. Bahwa, bersamaan dengan dibuatnya akta pengakuan hutang tersebut di atas, Tergugat I yang telah mendapat persetujuan istrinya/Tergugat II dan ikut menandatangani, telah dibuat pula akta Pernyataan yang sebenarnya bertanggal 6 September 2012 nomor 4 dihadapan Masruchin, S.H., M.H., Notaris di Jombang, yang pada pokoknya memberitahuikan dan menerangkan dengan penuh kebenaran dan kejujuran serta bertanggung jawab apa yang dinyatakan dalam akta pernyataan yang sebenarnya tersebut, yaitu sanggup dan bersedia untuk menyerahkan jaminan kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 6 Desember 2012;
9. Bahwa, ternyata pada tanggal 6 Desember 2012 Tergugat I tidak menepati janjinya. Oleh karena itu kemudian pada tanggal 22 Desember 2012, Penggugat bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Surat pernyataan yang sebenarnya yang isinya pada pokoknya apabila dalam dalam 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai tanggal 22 Januari 2013 Tergugat I dan II belum/tidak dapat membayar angsuran selama 4 (empat) bulan berturut-turut (uang angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp409.228.000,00 (empat ratus sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) maka Tergugat I dan Tergugat II sanggup dan bersedia mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di jalan KH. Abdul Wahab Hasbullah Nomor 216, desa Tambakrejo, Kecamatan/Kabupaten Jombang, yang selanjutnya untuk ditempati dan dikuasai Penggugat. Selanjutnya Surat pernyataan yang sebenarnya tersebut ditandatangani Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan dilegalisir di Notaris Jombang Masruchin, S.H., M.H., dengan nomor legalisasi 309/L/2012;

10. Bahwa, ternyata sampai dengan tanggal 22 Januari 2013, Tergugat I tidak memenuhi janjinya. Bahkan sampai dengan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 22 Juli 2013 Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan pelunasan hutangnya dan tidak menyerahkan jaminan berupa tanah berikut bangunan rumah di Jalan KH. Abdul Wahab Hasbullah Nomor 216, desa Tambakrejo, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Meskipun demikian, Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menempati tanah dan rumah yang dijamin tersebut sampai dengan tanggal 2 September 2014 dan selama tenggang waktu 3 bulan (tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan September 2014) berkewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat paling lambat tanggal 2 September 2014. Apabila pada tanggal 2 September 2014 Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi pinjamannya, maka Tergugat I dan II memberi kuasa penuh kepada Penggugat untuk menempati tanah dan rumah tersebut dan berhak membuka kuncinya tanpa seijin Tergugat-Tergugat. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2014 Tergugat telah memberikan seluruh kunci rumah tanpa ada kecualinya, baik kunci induk, kunci kamar dan lain-lain untuk digunakan memasuki rumah tersebut pada waktunya. Tergugat-Tergugat dilarang mengganti kunci-kunci tersebut. Hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama bertanggal 2 Juni 2014, dan telah didaftar dalam buku yang disediakan untuk keperluan itu oleh Masruchin, S.H., M.H., Notaris di Jombang;

11. Bahwa, ternyata pihak Tergugat tetap tidak melaksanakan apa yang telah disepakati bersama yang termuat dalam surat pernyataan bersama tanggal 2 Juni 2014 tersebut;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Penggugat berpendapat bahwa Tergugat memang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya. Oleh karena ternyata tidak memenuhi kewajibannya

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3339 K/Pdt/2016



seperti yang telah diperjanjikan, menurut hemat Penggugat, Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/*wanprestasi*;

13. Bahwa, oleh karena dalam melakukan perbuatan hukum Tergugat I telah memperoleh persetujuan dari istrinya, maka istri Tergugat I Penggugat tarik sebagai Tergugat II untuk ikut bertanggungjawab secara tanggung renteng;

14. Bahwa, oleh karena surat pernyataan bersama tanggal 2 Juni 2014 dibuat atas kesepakatan bersama dan telah ditandatangani kedua belah pihak serta telah didaftar didalam buku yang dipergunakan untuk keperluan itu oleh Pejabat Umum yaitu Masruchin, S.H., M.H., Notaris di Jombang, maka adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak.

15. Bahwa, dengan tidak dibayarnya kembali hutang Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat telah menderita kerugian, sebab telah kehilangan keuntungan karena uang tersebut tidak dapat dikembangkan untuk bisnis. Setiap bulan Penggugat menderita rugi sebesar $2\% \times \text{Rp}1.023.070.000,00 = \text{Rp}20.461.400,00$. Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar kembali hutang pokok sebesar $\text{Rp}1.023.070.000,00$ kepada Penggugat ditambah kerugian setiap bulan sebesar $\text{Rp}20.461.400,00$ terhitung sejak 2 September 2014 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, ditambah biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh Tergugat/peminjam sesuai Pasal 3 akta pengakuan hutang, dan harus dibayar tunai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini *inkracht*. Bila lalai, Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) sejak lalai sampai melaksanakan putusan;

16. Bahwa, atau apabila tidak dapat membayar lunas hutang dan kerugian diatas, maka Tergugat dihukum menyerahkan tanah berikut rumah diatasnya yang dijadikan jaminan terletak di Jalan KH. Abdul Wahab Hasbullah Nomor 216, desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. yang batas-batasnya: sebelah utara tanah pak Redi Subagyo, sebelah timur saluran air, sebelah selatan tanah Pak Basuki, sebelah barat jalan raya dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun. Sesuai dengan isi dan maksud Surat Pernyataan bersama tanggal 2 Juni 2014 tersebut, untuk menjamin hak-hak Penggugat serta untuk menghindari kemungkinan dialihkannya kepada pihak lain, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jombang meletakkan sita jaminan (CB) terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, dengan batas-batas utara tanah Pak Redi Subagyo, timur saluran air, selatan tanah Pak Basuki, barat jalan



raya, terletak di Jalan KH. Abdul Wahab Hasbullah Nomor 216, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

17. Bahwa, oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jombang berkenan mengambil putusan serta merta meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan batas-batas: utara tanah pak Redi Subagyo, timur tanah saluran air, selatan tanah Pak Basuki, barat jalan raya. terletak di Jalan KH. Abdul Wahab Hasbullah Nomor 216 desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, kabupaten Jombang;
3. Menyatakan, bahwa Tergugat I bersama Tergugat II telah mempunyai hutang/pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp1.023.070.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I dan II telah ingkar janji/*wanprestasi*;
5. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan bersama tanggal 2 Juni 2014 dan mengikat kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan sebagai akibat perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* dari para Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian kehilangan keuntungan setiap bulan sebesar Rp20.461.400,00 (dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) terhitung sejak 2 September 2014 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar lunas hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp1.023.070.000,00 ditambah kerugian setiap bulan sebesar Rp20.461.400,00 terhitung sejak 2 September 2014 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan biaya-biaya lain yang harus dibayar Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 akta pengakuan hutang tanggal 6 September 2012 Nomor 3. Apabila ternyata tidak dapat membayar hutangnya diatas, maka Tergugat dan siapapun juga yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah berikut bangunan rumah diatasnya beserta Sertifikatnya kepada Penggugat, terletak di Jalan KH. Abdul Wahab Hasbullah Nomor 216, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban, bila perlu dengan bantuan alat negara/polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan, putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu/serta merta meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan;

9. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai melalui jalur Mediasi tidak tercapai, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yaitu sebagai berikut:

1. Pada surat gugatan halaman 3 baris ke – 11 sampai baris ke – 13, antara lain tertulis: pokok sebesar Rp1.023.070.000,00 kepada Penggugat ditambah kerugian sebesar Rp20.461.400,00 terhitung sejak 2 September 2014 sampai didaftarkanya gugatn ini di Pengadilan Negeri Jombang..... dibetulkan menjadi: pokok sebesar Rp1.023.070.000,00 kepada Penggugat ditambah kerugian setiap bulan sebesar Rp20.20.461.400,00 terhitung sejak tanggal 2 September 2014 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap,....’;

2. Pada surat gugatan halaman 3 baris ke – 29 tertulis: Basuki; barat jalan raya, dibetulkan menjadi: Basuki; barat jalan raya terletak di Jalan KH. Abdul Wahab Hasbullah Nomor 216, desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

3. Pada surat gugatan halaman 24, di dalam nomor 6 antara lain tertulis ‘.....sejak 2 September 2014 sampai dengan gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Jombang, dibetulkan menjadisejak 2 September 2014 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

4. Pada surat gugatan halaman 4, di dalam nomor 7 antara lain tertulis didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jombang, dibetulkan menjadi putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk menggugat (*diskwalifikasi in person)/persona legal standi in judicio*;

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, terdapat suatu perbuatan hukum atau fakta hukum yang tidak tersampaikan secara jelas, dan benar ialah hal ikhwal lahir atau munculnya hutang piutang sebagaimana dalil gugatan Penggugat mengenai pemberangkatan jamaah umrah dari Tergugat I;

2. Bahwa selanjutnya, yang benar ialah Tergugat I bersama dengan PT. Padang Arafah menjalin suatu perikatan/perbuatan hukum dengan

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3339 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pokok PT. Padang Arafah akan memberangkatkan jamaah umrah dari Tergugat I ke tanah suci. Yang kemudian dilakukan secara bertahap antara bulan Juli 2012 dan bulan Agustus 2012 oleh PT. Padang Arafah;

3. Bahwa dengan demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat Dus tidak mempunyai kedudukan sebagai Pihak yang melakukan penandatanganan Akta Nomor 2 tentang Perjanjian Kredit (selanjutnya cukup ditulis Akta Perjanjian Kredit atau Akta Nomor 2) dan Akta Nomor 3 tentang Pengakuan Hutang (selanjutnya cukup ditulis Akta Pengakuan Hutang atau Akta Nomor 3), yang kedua akta tersebut ditandatangani pada hari dan tanggal yang sama, 6 September 2012 di hadapan Notaris Masruchin, S.H., M.Hum., di Jombang serta Surat Pernyataan Yang Sebenarnya tanggal 20 Desember 2012 dengan Legalisasi Nomor 309/L/2012 oleh Notaris Masruchin, S.H., M.Hum di Jombang (selanjutnya cukup ditulis Surat Pernyataan Yang Sebenarnya), yang hal mana "bukti petunjuk" dari dalil-dalil tangkisan Tergugat I diatas, diketahui berdasar Akta Nomor 2/Akta Perjanjian Kredit;
4. Bahwa berdasar uraian diatas, dengan ini Para Tergugat khususnya Tergugat I mensomir Penggugat untuk dapat membuktikan kedudukan yang sah dan kuat sebagai pihak yang benar dalam mengajukan tuntutan di muka pengadilan dan dalam penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dan akta pengakuan hutang;

B. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*):

I. Kabur mengenai tuntutan hutang;

5. Bahwa mencermati gugatan Penggugat telah terbukti adanya suatu ketidak jelasan gugatan berserta dengan dasar hukum yang ada yaitu tidak sesuai atau selarasnya dasar antara *posita* satu dengan lainnya dengan tuntutan/*petitum* Penggugat, hal ini terlihat secara jelas dan gamblang pada *posita* Penggugat point 9 (sembilan) halaman 2 (dua), yang mendalilkan Para Tergugat mempunyai hutang belum dibayar sebesar Rp409.228.000,00 (empat ratus sembilan juta dua ratus dua puluh delapan rupiah) namun dalam *posita* gugatan point 15 line ke 3 Penggugat mendalilkan "oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar kembali hutang pokok sebesar Rp1.203.070.000,00 kepada Penggugat". Selanjutnya, pada *petitum* angka 3 gugatan Penggugat memohon pada pokoknya untuk



menyatakan Para Tergugat mempunyai beban kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp1.023.070.000,00 kepada Penggugat bahwa berdasar tidak sesuai antara *posita* satu dengan lainnya serta pada *petitum* menyebabkan gugatan Penggugat kabur;

6. Bahwa selanjutnya, frase “harus dihukum untuk membayar kembali” merupakan frase yang sangat menyesatkan dan merugikan bagi Para Tergugat, oleh karena itu Para Tergugat mensomir Penggugat untuk dapat membuktikan keberlakuan hukum dan kapasitas hukum yang ada;

7. Bahwa kekaburan suatu gugatan hutang piutang dari dalil Penggugat ialah apakah ada hutang yang dimiliki oleh Tergugat I ? jika memang ada hutang, maka berapa besar jumlah besaran hitungan pastinya ? apakah Penggugat mempunyai kedudukan yang sah dan berwenang menurut hukum untuk melakukan penagihan atau penuntutan ? dan mensomir untuk membuktikan dasar hak yang sah dan diakui oleh hukum, jika Penggugat berwenang melakukan penuntutan atau penagihan;

II. Kabur mengenai *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat tidak sesuai/ terdapat perbedaan;

8. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mempelajari dan meneliti gugatan *a quo* Penggugat terdapat perbedaan antara *posita* dan *petitum* gugatan *a quo*;

9. Bahwa perbedaan antara *posita* dan *petitum* gugatan *a quo* Penggugat dapat dilihat dalam *posita* point 16 (enam belas) halaman 3 (tiga) yang mendalikan “...Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jombang meletakkan sita jaminan (CB) terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas: utara tanah pak Redi Subagyo, timur saluran air, selatan tanah Pak Basuki, barat jalan raya, terletak di Jalan KH. Abdul Wahab Hasbullah Nomor 216, desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang”., sedangkan dalam *petitum* gugatan *a quo* Penggugat pada angka 7 (tujuh) halaman 4 hanya mendalihkan “...apabila tidak dapat membayar hutangnya diatas, maka Tergugat dan siapapun juga mendapat hak dari Tergugat-Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah berikut bangunan rumah diatasnya berserta sertifikatnya kepada Penggugat, terletak di Jalan KH. Abdul Wahab Hasbullah Nomor 216 Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban, bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi”;



10. Bahwa hal tersebut di atas menunjukkan terdapat perbedaan batas-batas objek sita jaminan dalam *posita* dan *petitum* gugatan *a quo* Penggugat, yang mana batas-batas objek sita jaminan yang didalilkan didalam *petitum* tidak jelas dan tidak sesuai dengan *posita* gugatan *a quo*;

11. Bahwa dengan adanya perbedaan antara *posita* dengan *petitum* gugatan *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* memberikan keputusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Yang mana hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, yang menegaskan: "bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam *posita* dan *petitum*, maka *petitum* tidak mendukung *posita*, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur";

Bahwa dengan adanya dalil-dalil eksepsi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan *a quo* Penggugat tidak dapat diterima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.JBG tanggal 30 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I bersama Tergugat II telah mempunyai hutang /pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp1.023.070.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji/*wanprestasi*;
4. Menyatakan sah dan menurut hukum surat pernyataan bersama tertanggal 2 Juni 2014 dan mengikat kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat I beserta Tergugat II;
5. Menyatakan sebagai akibat perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah menderita kerugian setiap bulan sebesar Rp10.230.700,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 2 September 2014 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar lunas hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp1.023.070.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) ditambah kerugian setiap bulan sebesar Rp10.230.700,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 2 September 2014 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT.SBY tanggal 22 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 September 2015 Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Jbg;

MENGADI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt/2016/PT.SBY Jo. Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Jbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang dengan pendapat yang saling bertentangan, yaitu di satu pihak menyatakan bahwa dengan pertimbangan tuntutan "Tidak dapat dibenarkan karena telah menyalahi" hukum jaminan, di lain pihak menyatakan bahwa yang dapat dituntut Penggugat terhadap Para Tergugat adalah "Pelunasan hutang Para Tergugat" sedang selebihnya menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas tidak berlandaskan hukum dan gugatan Penggugat tersebut dinilai cacat hukum oleh karena itu dinyatakan "tidak dapat diterima" (periksa put PT hal 21, 22);
2. Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara *a quo* sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jombang adalah mengenai hutang, dimana berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut Penggugat (Pemohon Kasasi) telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I (Termohon Kasasi I) bersama Tergugat II (Termohon Kasasi II) telah mempunyai hutang kepada Penggugat (Pemohon Kasasi) sebesar Rp1.023.070.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) dan Tergugat I (Termohon Kasasi I) bersama Tergugat II (Termohon Kasasi II) telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji, oleh karenanya petitum ketiga dan keempat (yang merupakan tuntutan pokok) gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) dapat dikabulkan, demikian pula dengan *petitum* kelima, keenam dan ketujuh (selain tuntutan mengenai penyerahan barang jaminan) yang dapat dikabulkan menurut pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah merupakan akibat hukum karena dikabulkannya tuntutan pokok dimaksud;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jombang sudah tepat dan benar tidak salah melaksanakan hukum atau melanggar hukum, dan tidak

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3339 K/Pdt/2016



lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kalalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; Dengan demikian pendapat Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum putusannya bahwa “dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum dan gugatan Penggugat dinilai cacat hukum oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima”, adalah tidak tepat karenanya tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 2016 Nomor 7/PDT/2016/PT.SBY tidak dapat dipertahankan lagi dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu melumpuhkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mempunyai utang secara pribadi kepada Penggugat sejumlah Rp1.023.070.000 (satu miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran angsuran pinjamannya, maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar lunas hutangnya ditambah kerugian yang diderita oleh Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Munawir Salim, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 7/Pdt/2016/PT.SBY tanggal 22 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.JBG tanggal 30 September 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. MUNAWIR SALIM**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 7/Pdt/2016/PT.SBY tanggal 22 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.JBG tanggal 30 September 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I bersama Tergugat II telah mempunyai hutang/pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp1.023.070.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji/*wanprestasi*;
4. Menyatakan sah dan menurut hukum surat pernyataan bersama tertanggal 2 Juni 2014 dan mengikat kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat I beserta Tergugat II;
5. Menyatakan sebagai akibat perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah menderita kerugian setiap bulan sebesar Rp10.230.700,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 2 September 2014 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar lunas hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp1.023.070.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) ditambah kerugian setiap bulan sebesar Rp10.230.700,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 2 September 2014 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3339 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I: Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II: Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Jakarta 21 Februari 2018

Ketua Mahkamah Agung RI.

Ttd./Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3339 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)